



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan yang Dilakukan Secara Paksaan Berdalih Tradisi Perspektif Kesetaraan Gender

Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate¹ | I Nyoman Putu Budiarta¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:


Angliati Deltia Kamuri Mawo Ate,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

angliatimawoate@gmail.com

Abstract. Marriage is synonymous with love and happiness between men and women and the Indonesian state guarantees by providing a legal umbrella that every Indonesian citizen has the right to build a strong family without coercion in building a household. The practice of forced marriage that occurs on Sumba Island often reaps controversy because the value of this tradition leads to kidnapping and violation of women's rights. For this tradition a woman is forced to marry a man she does not know and does not even love for culturally legalized reasons. Problem formulation: How is the legal protection of women in forced marriage from the perspective of gender equality and what are the legal consequences of forced marriage under the pretext of tradition with regard to women's rights in gender equality. This research uses the normative type, analyzing various literatures, relevant law books such as laws and regulations, norms and also legal principles relating to the practice of forced marriage.

Keywords: forced marriage practices; gender equality; women's rights



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia melambangkan kekayaan warisan budaya melalui ragam keberagaman etnis, menciptakan landasan yang unik bagi keanekaragaman yang tercermin dalam suku, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah yang berbeda-beda tentu hal ini menjadikan negara Indonesia terlihat seperti pelangi yang indah dengan warnanya yang berbeda-beda. Dari sabang sampai merauke terbentang luas ribuan pulau yang merupakan rumah bagi ratusan suku dalam mempertahankan warisan budaya yang kaya dan unik (Dian Kemala 2022.107-115) Adat istiadat merupakan salah bentuk warisan budaya yang mewakili norma, tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai bersama dari suatu kelompok yang diturunkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, warisan ini terus berlanjut sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya, dilakukan secara berulang kemudian menjadi kebiasaan, dan bersifat tidak tertulis seperti undang-undang, namun keberlakuannya ditaati seperti suatu peraturan perundangan dan dihormati dipatuhi oleh masyarakat yang mengikutnya.

Perkawinan yang merupakan ikatan sah antara dua individu secara hukum, adat maupun agama diakui sebagai suami dan istri yang melibatkan komitmen dan persetujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Konsep perkawinan dapat bervariasi dan melibatkan beberapa tahap seperti tradisi upacara adat dan tahap pernikahan melalui tradisi kepercayaan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Viralnya sebuah video amatir yang merekam fenomena praktik kawin paksa pada tanggal 7 september 2023 di kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bukti bahwa pengimplementasian undang-undang yang melarang perkawinan secara paksa masih kurang efektif dalam masyarakat. Dalam video tersebut memperlihatkan sekelompok pria layaknya seperti pencuri, menangkap seorang gadis perempuan berusia 20 Tahun yang sedang berdiri dipinggir jalan. Sekelompok pria tersebut secara paksa menangkap dan membawanya ke sebuah mobil pick Up berwarna hitam kemudian perempuan tersebut di bawah kerumahnya mempelai laki-laki. Tangisan histeris perempuan tidak dihiraukan oleh sekelompok pria tersebut.

Berdasar pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan seharusnya membentukkan keluarga yang bahagia dan sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini menjadi dasar bahwa perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Beredarnya video tradisi perkawinan di Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan. Berdasarkan latar hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan secara paksa dalam perspektif kesetaraan gender dan Bagaimana akibat hukum perkawinan yang dilangsungkan secara paksa dengan dalih tradisi berkenaan dengan hak perempuan dalam kesetaraan gender.

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode normatif, yakni pendekatan khusus terhadap analisis literatur buku hukum yang memiliki relevansi dalam konteks penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, norma dan aturan (Soerjono Soekanto, 2001. 15-17) yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam situasi perkawinan yang dipaksakan dengan alasan tradisi. Pendekatan permasalahan yang diterapkan berakar pada pendekatan konseptual dan landasan hukum sebagai kerangka dasar. Dalam riset ini, diterapkan pendekatan hukum (*the statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai kerangka kerja penelitian.

Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelusuran berbagai norma hukum terkait praktik kawin paksa terhadap perempuan yang dikaitkan dengan tradisi. Sementara itu, Pendekatan

Konseptual (*conceptual approach*) mendasarkan diri pada perspektif dan doktrin tokoh-tokoh adat, aktivis, serta sarjana hukum dalam bidang ilmu hukum. Pandangan dan doktrin ini mengklarifikasi konsep hukum, ide-ide hukum, serta asas hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum utama, termasuk undang-undang perkawinan, ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, hukum hak asasi manusia, hukum penculikan, dan hukum pidana kekerasan seksual. Publikasi yang menganalisis sumber-sumber utama seperti perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel, serta dokumen-dokumen terkait, dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Penelitian kepustakaan menjadi metode pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran buku literatur dan artikel hukum, serta pengumpulan dokumen hukum yang bersifat relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan yang terkait dengan isu perkawinan paksa dan upaya perlindungan terhadap perempuan. Studi kasus dipilih dari beberapa kasus konkret praktik kawin paksa yang terkait dengan tradisi kawin paksa, dan kasus-kasus tersebut dianalisis perkembangannya dari perspektif hukum. Di samping itu, bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan dicatat, dipelajari, dan dievaluasi dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap inti permasalahan yang tengah diteliti. Penelitian dokumen melibatkan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak tersedia secara publik, seperti dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah diperoleh, penulisan proposal ini mengusung metode deduktif, yang mengartikan menganalisis regulasi umum terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan secara spesifik. Selanjutnya, materi tersebut dibahas, disusun, dijabarkan, diinterpretasikan, dan dinilai dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkawinan Secara Paksa Berdalih Tradisi.

Perkawinan merupakan kesatuan spiritual dan materi, serta ikatan yang suci antara pria dan wanita yang saling mencintai, yang diakui melalui tradisi adat, keyakinan agama mereka, dan juga sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tiap wilayah di Indonesia menggelar upacara perkawinan dengan ciri khasnya sendiri, sesuai dengan keberagaman budaya yang dianut. Secara umum budaya merupakan identitas unik dan khas suatu daerah yang diturunkan secara turun-temurun kepada generasi-generasi mendatang. Dalam tradisi dan kehidupan masyarakat pulau Sumba Nusa Tenggara Timur pengaturan perkawinan melalui adat merupakan salah satu unsur budaya yang memiliki nilai sosial dan kemasyarakatan yang sangat penting. Melalui perkawinan adat hubungan sosial termasuk hubungan kekerabatan baik dalam keluarga maupun masyarakat, semakin terjalin antara satu dengan yang lain. serta mempersatukan nilai budaya, suku dan sistem kekerabatan lainnya, sehingga menciptakan anggota baru dalam ikatan budaya masyarakat Sumba.

Tujuan perkawinan dalam adat masyarakat Sumba adalah untuk menjaga dan melanjutkan keturunan, membentuk kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga atau kerabat, melestarikan nilai-nilai budaya dan kedamaian, serta meneruskan warisan. Mas kawin (belis atau mahar) dalam tata cara pernikahan masyarakat suku Sumba, unsur ini menjadi bagian tak terpisahkan dari jalinan kehidupan sehari-hari mereka serta selalu timbul sebagai hasil dari pelaksanaan adat istiadat lokal. Memberikan belis (mas kawin) menjadi suatu tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh seorang pria yang berkeinginan melamar seorang wanita Sumba untuk menjadi pasangannya (Doko Suwetra, 2021: 656-660). Pentingnya proses pembelian sebagai langkah penting dalam memvalidasi keabsahan perkawinan adat Sumba. Berbagai jenis dan tahapan perkawinan ada di Pulau Sumba, terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perkawinan 'Normal' (Perkawinan yang sah) adalah pernikahan yang konvensional dalam konteks ini disetujui secara sepenuhnya oleh kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan

maupun yang menerima, dan kedua pasangan calon tersebut memiliki perasaan cinta yang saling mengalir di antara mereka. Adapun tahap-tahap dalam perkawinan yaitu langkah Mengetuk Pintu (*Tunda Binna*) merupakan fase inisial di mana pihak pria bersua dengan orang tua perempuan, membawa parang dan seekor kuda sebagai simbol niat untuk mengikat perkawinan. Sebagai respons, pihak perempuan akan membalas dengan sepasang kain dan sarung. Pada tahap ini, keluarga laki-laki dan perempuan mengadakan musyawarah untuk menetapkan tanggal untuk melanjutkan tahap berikutnya dan menentukan jumlah mas kawin yang akan diserahkan. Fase ini mencerminkan arti atau makna pertemuan pertama antara keluarga pria dan perempuan. Langkah Masuk Minta (*kette katonga*) memiliki makna sebagai prosesi resmi yang menetapkan bahwa seorang gadis telah dipinang (*diikat*) dan menghentikan kemungkinan lamaran atau pinangan dari pihak lain. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang telah terjadi antara kedua keluarga calon pengantin, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang bersatu melalui perjanjian komitmen. Fase Pindah (*dikeki*) mengandung arti bahwa wanita berpindah ke dalam suku atau keluarga pria sebagai bagian dari proses pernikahan.

Proses pindahnya seorang wanita ke keluarga atau suku pria dilakukan dengan membawa berbagai macam barang. Pihak laki-laki akan membawa bermacam-macam hewan sesuai dengan kesepakatan, termasuk parang, tombak, dan mamuli. Sebagai balasan, keluarga perempuan akan memberikan beberapa pasang kain, sarung, dan babi. Selain itu, pihak perempuan juga akan menyertakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, lemari, kursi, meja, piring, sendok, gelas, dan barang-barang lainnya. Wanita juga akan diberi babi hidup (*wavi moripa*), babi mati (*wavi mate*), kuda tunggang (*darapa kalet*), serta gelang (*lele*) (Ndaparoka, 2022). Tahap ini menandai perpindahan wanita dari rumah orang tuanya ke rumah atau suku pria, menjadi bagian integral dari keluarga laki-laki, dan secara adat mengukuhkan hubungan mereka sebagai suami istri yang sah.

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin dari pasangan yang ingin membentuk keluarga. Pilihan untuk melakukan perkawinan tersebut dengan siapa merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Pemaksaan hingga penggunaan kekerasan dan/atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan dasar sebuah tradisi adat merupakan perebutan hak asasi. Berdasarkan Pasal 16 CEDAW (The Convention on the Elimination of All of Discrimination Against Woman) bahwa diskriminasi perempuan dalam perkawinan dan keluarga sudah dihapuskan. Pasal ini menjadi dasar bahwa perempuan dilindungi untuk memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk perkawinan.

Terkait dengan perkawinan, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan patut didasarkan atas persetujuan kedua calon pengantin. Dari beberapa ketentuan hukum tersebut sebenarnya telah mencerminkan cita-cita atau sistem nilai dalam masyarakat. Praktik kebudayaan yang melenceng harus dileburkan dengan perkembangan kehidupan sosial di masa kini. Perempuan tidak lagi pihak yang harus dirugikan tetapi harus mendapat perlindungan.

Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Secara Paksa Dengan Dalih Tradisi Perspektif Kesetaraan Gender

Dengan penegakan hukum yang baik, maka perempuan yang terlibat dalam kasus kawin paksa dalam konteks kesetaraan gender sangat penting untuk dipahami bahwa upaya ini mencerminkan komitmen serius sistem hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia dan penegakan norma-norma kesetaraan gender. Perkawinan yang dipaksakan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak menikah, dan menghasilkan risiko yang tinggi terhadap pembunuhan demi kehormatan diri serta berbagai bahaya serius jangka panjang seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kehamilan paksa, dan perbudakan rumah tangga. Kekerasan fisik merupakan bentuk penindasan yang seringkali meninggalkan luka

fisik dan trauma yang bisa berlangsung jangka panjang mencakup serangkaian tindakan brutal, termasuk penangkapan, penarikan paksa, dan bahkan pemukulan.

Kekerasan secara seksual merupakan penyalahgunaan yang melibatkan interaksi fisik yang tidak diinginkan, seperti memegang, meremas, pelecehan, dan bahkan pemerkosaan (Plaikoil, Maureen 2023.145-148) Korban kekerasan seksual menghadapi dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka, termasuk risiko infeksi, trauma emosional, dan gangguan kejiwaan. Sedangkan kekerasan secara psikologis mencakup perasaan terhina, tertekan, trauma, dan merasa tidak berharga, dan tindakan ini bisa terjadi melalui intimidasi, pelecehan verbal, atau pengucilan sosial. Di tengah masyarakat, perempuan yang berhasil melarikan diri dan mendapat dukungan hukum sering diidentifikasi sebagai mereka yang telah diabaikan atau pernah terjerat dalam kasus pernikahan tangkap, yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan tersebut.

Tindakan kekerasan ini merendahkan martabat kaum perempuan dan mencabut kebebasan mereka dalam memilih dan menentukan pasangan hidup yang mereka cintai. Dalam perkembangan hukum saat ini, memaksa seseorang untuk menikah dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang diatur dalam undang-undang sebagai bagian dari konstitusi negara. Adapun akibat hukum dari praktik kawin paksa beralih tradisi Secara Hukum adat Model pernikahan Wenda Mawinne (kawin tangkap) yang diterapkan oleh komunitas Sumba tidak sesuai dengan aturan prosedur yang sesuai dengan adat, dan belakangan ini, tradisi ini mengalami penyimpangan yang merugikan perempuan secara individual karena perkawinan ini dilakukan secara paksa sehingga disebut sebagai praktik kawin paksa berkedok tradisi. Oleh Karena itu, perkawinan tersebut secara adat dapat dibatalkan melalui proses adat maupun secara kekeluargaan.

Dalam undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual, makna pemaksaan perkawinan dijelaskan dalam rumusan Pasal 10 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum, memaksa, atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dapat dikenakan hukuman maksimal 9 tahun penjara dan/atau denda maksimal dua ratus juta rupiah. Ketentuan ini sejalan dengan isi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Ati,2021) Perkawinan secara paksa juga termasuk melanggar undang-undang penculikan Perempuan yang menjadi objek dalam praktik kawin paksa hal ini dapat dikatakan bahwa Praktik kawin paksa sebagai bentuk tindak pidana penculikan yang mengancam hak-hak dasar individu yang menunjukkan dimensi yang kompleks dan merugikan. Dan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal dan bukan bagian dari budaya adat istiadat. Pasal 328 KUHP sejalan dengan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, merupakan ketentuan hukum yang menangani pelanggaran yang melibatkan penangkapan kebebasan individu. (Maheswari,2023)

Simpulan

Perkawinan paksa tidak dapat dianggap sebagai bentuk pengabdian seorang perempuan atau laki-laki kepada keluarganya, dan juga tidak bisa dianggap sebagai solusi untuk melindungi nama baik keluarga. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi praktik kawin paksa yang bermuara pada alasan tradisi adalah suatu tantangan yang mendasar dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan. Praktik kawin paksa tidak lagi sesuai dengan tradisi adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun oleh masyarakat Sumba. Praktik kawin paksa hampir sama dengan jenis perkawinan kawin tangkap (Wenda Mawinne) akan tetapi ada perbedaan yang membedakan dimana dulunya praktik kawin tangkap ini terjadi karena adanya kesepakatan bersama antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dan juga kesepakatan dari perempuan itu sendiri.

Pada pada saat ini, perkawinan secara paksa dilaksanakan tanpa persetujuan dari perempuan yang akan dinikahkan sehingga hal ini melanggar hak asasi manusia dalam hal ini

perempuan sebagai korban yang tidak memiliki kebebasan dalam memilih dengan siapa dirinya menikah. Praktik kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk tidak menikah. Implementasi perlindungan hukum yang efektif terhadap perempuan dalam kasus kawin paksa memerlukan ketegasan hukum. (Budiarta,2014: 33-45.) Aspek-aspek hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan undang-undang tindak pidana penculikan memberikan landasan perlindungan hukum kepada korban yang menjadi langkah signifikan dalam melawan budaya pemaksaan dan meningkatkan perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

Daftar Pustaka

- Dian Kemala,Dewi. "*Tradisi Kawin Tangkap Sumba dan Perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Law Jurnal* 2.2 (2022): 107-115
- Doko, E. W., Suwetra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). *Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba.* *Jurnal Konstruksi Hukum.* 656–660
- Budiarta, I. "*Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam Kekerasan Rumah Tangga.*" *Jurnal Hukum Prasada* 2.1 (2014): 33-45.
- Plaikoil, Maureen Vinalia. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Tengah.* Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023.
- Thoriq, Aulidina Ratulia. "*Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur).*" *Gema Keadilan* 10.3 (2023): 138-15.